

PENGELOLA SIMAK BMN

2022

Kpt 04.18/HK.03.2/6209/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2022.

- ABSTRAK
- : - Untuk kelancaran pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pengelola SIMAK BMN.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; UU No.30 Tahun 2014; PKPU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018; PKPU No.4 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur : Pengelola Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lamandau, Susunan keanggotaan dan Tugas Pejabat Pengelola Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi barang Milik Negara (SIMAK BMN) tercantum dalam Diktum Kesatu.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2022.
- Lampiran : 5 hlm.